



**PUTUSAN**

**Nomor 134/Pid.B/2018/PN CMS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **NISMAN Bin MAD SUPYAN**  
Tempat lahir : Ciamis;  
Umur/Tgl lahir : 39 Tahun / 07 Agustus 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Banjarharja Rt.13 Rw.04, Desa Kertajaya,  
Kecamatan Lakhok, Kabupaten Ciamis;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;  
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Maret 2018;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

1. **Penyidik,**  
Sejak tanggal 3 Maret 2018 s/d tanggal 22 Maret 2018;
2. **Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri,**  
Sejak tanggal 23 Maret 2018 s/d tanggal 1 Mei 2018;
3. **Penuntut Umum,**  
Sejak tanggal 30 April 2018 s/d tanggal 19 Mei 2018;
4. **Hakim Pengadilan Negeri,**  
Sejak tanggal 9 Mei 2018 s/d tanggal 7 Juni 2018;
5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri,**  
Sejak tanggal 8 Juni 2018 s/d tanggal 6 Agustus 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah diberikan haknya oleh Majelis Hakim akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca;

*Halaman 1 dari 17 Putusan No.134/Pid.B/2018/PN CMS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, tertanggal 9 Mei 2018 Nomor : 134/Pen.Pid.B/2018/PN.Cms tentang penunjukan hakim Majelis dan panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa;
2. Surat pelimpahan perkara dari penuntut umum pada kejaksaan negeri Ciamis tertanggal 8 Mei 2018 Nomor : B.1030/0.2.24/Epp.2/05/2018 atas nama terdakwa **NISMAN Bin MAD SUPYAN**;
3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ciamis tertanggal 9 Mei 2018 Nomor: 134/Pen.Pid.B/2018/PN.CMS mengenai hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum tertanggal 4 juli 2018 No.Reg.Perkara : PDM-II-061/CIAMI/04/2018, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa NISMAN Bin MAD SUPYAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4, 5 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa NISMAN Bin MAD SUPYAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dus Hp merk NOKIA 100.
  - 1 (satu) buah dus Hp Merk VIVO 1606;

Dikembalikan kepada saksi HOTIMAH Binti H HUDORI.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya:

1. Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
2. Bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 17 Putusan No.134/Pid.B/2018/PN CMS



Telah mendengar Replik (Tanggapan) dari Penuntut Umum secara lisan yang tetap dengan tuntutanannya dan terdakwa tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan ke persidangan dalam perkara ini atas dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-II/61/CIAMI/04/2018 tertanggal 30 April 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

**DAKWAAN**

Bahwa terdakwa NISMAN Bin MAD SUPYAN bersama-sama dengan saksi RAMIKUN Bin SUHARTO (Penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 03 Pebruari 2018 sekira pukul 04.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Panineungan Rt. 06 Rw. 09 Desa Purwajaya Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, Perbuatan terdakwa bersama-sama saksi RAMIKUN Bin SUHARTO dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Pebruari 2018, Terdakwa bertemu saksi RAMIKUN Bin SUHARTO (Penuntutan dilakukan secara terpisah) di Daerah Sidareja Jawa Tengah. Kemudian terdakwa dan saksi RAMIKUN sepakat merencanakan akan melakukan Tindak Pidana Pencurian di Daerah Jawa Barat. Lalu sekira pukul 04.30 wib, terdakwa dan saksi RAMIKUN tiba di Dusun Panineungan Rt. 006 Rw. 009 Desa Purwajaya Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis dan melihat warung sekaligus tempat tinggal milik saksi HOTIMAH Binti HUDORI dalam keadaan sepi. Kemudian setelah kondisi aman, terdakwa dan saksi RAMIKUN menghampiri warung tersebut dan mengecek pintu serta jendela warung yang dalam keadaan terkunci. Lalu terdakwa mencari alat untuk mencongkel (merusak) jendela dan menemukan 1 (satu) bilah golok yang disimpan di pinggir warung tersebut. Kemudian

**Halaman 3 dari 17 Putusan No.134/Pid.B/2018/PN CMS**



saksi RAMIKUN menunggu di luar warung untuk melihat situasi sekitar warung lalu tanpa hak dan ijin saksi HOTIMAH, terdakwa merusak jendela warung dengan menggunakan golok kemudian terdakwa masuk melalui jendela dan mengambil 40 (empat puluh) bungkus rokok yang tersimpan di etalase warung. Lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hp merk NOKIA 100 Warna biru serta 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1660 warna matte black yang berada diatas kasur kemudian terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ribu rupiah) yang disimpan di bawah meja yang tertutup tas sekolah. Selanjutnya terdakwa keluar dari jendela pertama kali masuk dan menyerahkan barang-barang tersebut kepada saksi RAMIKUN lalu pergi meninggalkan warung tersebut ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi RAMIKUN Bin SUHARTO tersebut, saksi HOTIMAH Binti HUDORI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), atau setidaknya tidaknya melebihi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi RAMIKUN Bin SUHARTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4, 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta terdakwa tidak menyatakan keberatan/eksepsi sebagaimana di atur dalam pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk di dengar keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **HOTIMAH Binti H. HUDORI**, yang pada pokoknya di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi RAMIKUN Bin SUHARTO serta tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira jam 04.30 Wib bertempat di Dusun Panineungan Rt. 06 Rw. 09 Desa Purwajaya Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis;
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi sendiri ;
- Bahwa barang yang diambil adalah 40 (empat puluh) bungkus rokok, 1 (satu) buah Hp merk NOKIA 100 Warna : Biru, 1 (satu)

Halaman 4 dari 17 Putusan No.134/Pid.B/2018/PN CMS



buah Hp Merk VIVO 1606 Warna : Matte Black, dan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa dengan cara mencongkel jendela namun tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa saksi dapat mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian tersebut karena pada saat saksi bangun tidur Hp sudah tidak ada serta saksi melihat jendela sudah terbuka dan dalam keadaan rusak bekas congkelan ;
- Bahwa setelah mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian, saksi langsung memberi tahu kepada sdr. SUDIRNO Bin KHULWANI (suami saksi) lalu saksi bersama suami saksi mengecek keberadaan dan situasi rumah serta warung milik saksi ;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi **LILIS SURYANI Binti SAMUN**, yang pada pokoknya di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira jam 04.30 Wib bertempat di Dusun Panineungan Rt. 06 Rw. 09 Desa Purwajaya Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi HOTIMAH Binti H. HUDORI ;
- Bahwa barang milik saksi HOTIMAH yang telah dicuri adalah 40 (empat puluh) bungkus rokok, 1 (satu) buah Hp merk NOKIA 100 Warna : Biru, 1 (satu) buah Hp Merk VIVO 1606 Warna : Matte Black, dan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa dengan cara mencongkel jendela namun tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa sekira jam 05.30 Wib ketika saksi akan belanja diwarung saksi HOTIMAH, saksi melihat dan mendengar bahwa rumah dan warung milik saksi HOTIMAH telah terjadi tindak pidana pencurian ;

Halaman 5 dari 17 Putusan No.134/Pid.B/2018/PN CMS





- Bahwa setelah saksi mengetahui informasi tersebut, saksi menanyakan kronologis peristiwa tersebut kepada saksi HOTIMAH dan melihat secara langsung jendela bekas congkelan yang diduga tempat masuk terdakwa dan saksi RAMIKUN ke warung milik saksi HOTIMAH ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi HOTIMAH mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi RAMIKUN Bin SUHARTO, yang pada pokoknya di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi bersama terdakwa telah melakukan pencurian berupa 40 (empat puluh) bungkus rokok, 1 (satu) buah Hp merk NOKIA 100 Warna : Biru, 1 (satu) buah Hp Merk VIVO 1606 Warna : Matte Black, dan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira jam 04.30 Wib bertempat di Dusun Panineungan Rt. 06 Rw. 09 Desa Purwajaya Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa perbuatan saksi tersebut dilakukan dengan Terdakwa atas dasar kesepakatan bersama dan tidak ada yang menyuruh ;
- Bahwa cara melakukan pencurian tersebut, terdakwa mencokel jendela dengan menggunakan sebuah golok kemudian masuk lewat jendela tersebut dan mengambil barang curian yang tersimpan di dalam rumah dan warung tersebut ;
- Bahwa golok tersebut berada di sekitar warung dan setelah selesai golok tersebut dibuang ;
- Bahwa peranan saksi dalam peristiwa tersebut menunggu diluar untuk mengawasi dan menerima barang hasil yang dicuri oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian barang hasil curian berupa 40 (empat puluh) bungkus rokok dibagi 2 (dua) masing-masing mendapat 20 (dua puluh) bungkus rokok, saksi mendapat uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),

**Halaman 6 dari 17 Putusan No.134/Pid.B/2018/PN CMS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Hp merk NOKIA 100 Warna : Biru, 1 (satu) buah Hp Merk VIVO 1606 Warna : Matte Black oleh terdakwa dijual kepada sdr. WARIS seharga Rp. 800.000,- kemudian dibagi rata dengan saksi ;

- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa **NISMAN Bin MAD SUPYAN** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian berupa 40 (empat puluh) bungkus rokok, 1 (satu) buah Hp merk NOKIA 100 Warna : Biru, 1 (satu) buah Hp Merk VIVO 1606 Warna : Matte Black, dan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira jam 04.30 Wib bertempat di Dusun Panineungan Rt 06 Rw 09 Desa Purwajaya Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bersama saksi RAMIKUN Bin SUHARTO dan dalam melakukan perbuatan tersebut atas dasar kesepakatan bersama ;
- Bahwa terdakwa dengan cara merusak jendela warung dengan menggunakan golok kemudian terdakwa masuk melalui jendela dan mengambil 40 (empat puluh) bungkus rokok yang tersimpan di etalase warung ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hp merk NOKIA 100 Warna biru serta 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1660 warna matte black yang berada diatas kasur kemudian terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ribu rupiah) yang disimpan di bawah meja yang tertutup tas sekolah ;
- Bahwa terdakwa keluar dari jendela pertama kali masuk dan menyerahkan barang-barang tersebut kepada saksi RAMIKUN lalu pergi meninggalkan warung tersebut ;
- Bahwa peran terdakwa dalam peristiwa tersebut sebagai eksekutor yang mencongkel dan masuk kedalam warung serta mengambil barang curian

Halaman 7 dari 17 Putusan No.134/Pid.B/2018/PN CMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan saksi RAMIKUN menunggu diluar warung sambil mengawasi dan menerima barang hasil curian ;

- Bahwa golok yang dipergunakan untuk mencongkel jendela warung telah dibuang di sungai citandui sepulang meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa setelah mengambil barang milik saksi HOTIMAH tersebut, barang-barang tersebut dibawa pergi dan semua barang hasil curian tersebut dibagi rata dengan saksi RAMIKUN Bin SUHARTO ;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, terdakwa masih mengenali dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti di muka persidangan, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, masing-masing membenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut mempunyai kaitannya dengan perkara ini, barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) buah dus Hp merk NOKIA 100.
- 1 (satu) buah dus Hp Merk VIVO 1606;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Pebruari 2018, Terdakwa bertemu saksi RAMIKUN Bin SUHARTO (Penuntutan dilakukan secara terpisah) di Daerah Sidareja Jawa Tengah. Kemudian terdakwa dan saksi RAMIKUN sepakat merencanakan akan melakukan Tindak Pidana Pencurian di Daerah Jawa Barat ;
- Bahwa sekira pukul 04.30 wib, terdakwa dan saksi RAMIKUN tiba di Dusun Panineungan Rt. 006 Rw. 009 Desa Purwajaya Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis dan melihat warung sekaligus tempat tinggal milik saksi HOTIMAH Binti HUDORI dalam keadaan sepi ;
- Bahwa setelah kondisi aman, terdakwa dan saksi RAMIKUN menghampiri warung tersebut dan mengecek pintu serta jendela warung yang dalam keadaan terkunci. Lalu terdakwa mencari alat untuk mencongkel (merusak)





jendela dan menemukan 1 (satu) bilah golok yang disimpan di pinggir warung tersebut;

- Bahwa saksi RAMIKUN menunggu di luar warung untuk melihat situasi sekitar warung ;
- Bahwa terdakwa dengan cara merusak jendela warung dengan menggunakan golok kemudian terdakwa masuk melalui jendela dan mengambil 40 (empat puluh) bungkus rokok yang tersimpan di etalase warung ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hp merk NOKIA 100 Warna biru serta 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1660 warna matte black yang berada diatas kasur kemudian terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ribu rupiah) yang disimpan di bawah meja yang tertutup tas sekolah ;
- Bahwa terdakwa keluar dari jendela pertama kali masuk dan menyerahkan barang-barang tersebut kepada saksi RAMIKUN lalu pergi meninggalkan warung tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi RAMIKUN Bin SUHARTO tersebut, saksi HOTIMAH Binti HUDORI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), atau setidaknya tidaknya melebihi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah dibuat dan disusun dalam bentuk dakwaan Tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “*Barang Siapa*”;
2. Unsur “Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”.
4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih”;



5. Unsur “Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

**1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi tersebut, maka barang siapa adalah terdakwa **NISMAN Bin MAD SUPYAN** dengan segala identitasnya tersebut diatas dan ternyata dalam persidangan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat di pertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

**2. Unsur “Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ”**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan terdiri dari salah satu sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur ini adalah bersifat alternatif maka untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda atau barang untuk dikuasainya, maksudnya sewaktu pelaku mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang pengertian barang dalam undang-undang, telah menentukan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);



Menimbang, bahwa terdakwa **NISMAN Bin MAD SUPYAN** dihadapkan ke persidangan karena diduga melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018 sekira jam 04.30 Wib bertempat di Dusun Panineungan Rt. 06 Rw. 09 Desa Purwajaya Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2018, Terdakwa bertemu saksi **RAMIKUN Bin SUHARTO** (Penuntutan dilakukan secara terpisah) di Daerah Sidareja Jawa Tengah. Kemudian terdakwa dan saksi **RAMIKUN Bin SUHARTO** sepakat merencanakan akan melakukan Tindak Pidana Pencurian di Daerah Jawa Barat, sekira jam 04.30 wib, terdakwa dan saksi **RAMIKUN Bin SUHARTO** tiba di Dusun Panineungan Rt. 06 Rw. 09 Desa Purwajaya Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis dan melihat warung sekaligus tempat tinggal milik saksi **HOTIMAH Binti HUDORI** dalam keadaan sepi dan setelah kondisi aman, terdakwa dan saksi **RAMIKUN Bin SUHARTO** menghampiri warung tersebut dan mengecek pintu serta jendela warung yang dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mencari alat untuk mencongkel (merusak) jendela dan menemukan 1 (satu) bilah golok yang disimpan di pinggir warung tersebut. Kemudian saksi **RAMIKUN Bin SUHARTO** bertugas menunggu di luar warung untuk melihat situasi sekitar warung;

Menimbang, bahwa, terdakwa dengan cara merusak jendela warung dengan menggunakan golok kemudian terdakwa masuk melalui jendela dan mengambil 40 (empat puluh) bungkus rokok yang tersimpan di etalase warung, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hp merk **NOKIA 100** Warna biru serta 1 (satu) buah handphone merk **Vivo 1660** warna matte black yang berada diatas kasur lalu terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ribu rupiah) yang disimpan di bawah meja yang tertutup tas sekolah dan selanjutnya terdakwa keluar dari jendela pertama kali masuk dan menyerahkan barang-barang tersebut kepada saksi **RAMIKUN Bin SUHARTO** lalu sama-sama pergi meninggalkan warung tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berhasil melakukan pencurian barang hasil curian berupa 40 (empat puluh) bungkus rokok dibagi 2 (dua) masing-masing mendapat 20 (dua puluh) bungkus rokok, terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk **NOKIA 100** Warna : Biru, lalu 1 (satu) buah Hp Merk **VIVO 1606** Warna : Matte



Black oleh terdakwa dijual kepada sdr. WARIS seharga Rp. 800.000,- kemudian dibagi rata dengan saksi RAMIKUN Bin SUHARTO ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban HOTIMAH Binti HUDORI mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa adanya pembagian hasil atas barang yang diambil oleh Terdakwa dan saksi RAMIKUN Bin SUHARTO sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim menilai merupakan bentuk berpindahnya penguasaan barang dari Saksi Korban HOTIMAH Binti HUDORI kepada Terdakwa dan saksi NISMAN tanpa sepengetahuan Saksi Korban yang telah selesai, adapun barang milik Saksi Korban tersebut adalah yang berwujud, berharga dan mempunyai nilai ekonomis yang harganya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut diatas, dengan terpenuhinya sub unsur mengambil barang milik Saksi Korban oleh Terdakwa dan saksi RAMIKUN Bin SUHARTO yang telah selesai, maka terdapat penguasaan oleh Terdakwa dan saksi RAMIKUN Bin SUHARTO secara melawan hukum atas barang milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa;

**3. Unsur “Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHP yaitu masa antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa bersama saksi RAMIKUN Bin SUHARTO telah mengambil 40 (empat puluh) bungkus rokok, 1 (satu) buah Hp merk NOKIA 100 Warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1660 warna matte black dan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dilakukan pada malam hari yaitu sekitar jam 04.30 wib dimana barang-barang tersebut berada di dalam rumah ketika saksi korban HOTIMAH Binti HUDORI sedang tidur;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa;

**4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama sebagaimana dijelaskan dalam HR 10 Desember 1894 adalah dalam hubungan sebagai “turut serta” dan menurut HR 9 Juni 1941 turut serta melakukan adalah jika kerjasama antara para pelaku itu adalah demikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang di antara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa terdakwa mengambil barang berupa 40 (empat puluh) bungkus rokok, 1 (satu) buah Hp merk NOKIA 100 Warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1660 warna matte black dan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bersama-sama dengan Saksi RAMIKUN Bin SUHARTO dimana saksi NISMAN bertugas untuk mengawasi situasi disekitar tempat kejadian sedangkan terdakwa dengan cara merusak jendela warung dengan menggunakan golok kemudian saksi NISMAN masuk melalui jendela dan mengambil 40 (empat puluh) bungkus rokok yang tersimpan di etalase warung, kemudian saksi NISMAN mengambil 1 (satu) buah Hp merk NOKIA 100 Warna biru serta 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1660 warna matte black yang berada diatas kasur kemudian saksi NISMAN mengambil uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ribu rupiah) yang disimpan di bawah meja yang tertutup tas sekolah dan selanjutnya terdakwa keluar dari jendela pertama kali masuk dan menyerahkan barang-barang tersebut kepada terdakwa lalu pergi meninggalkan warung tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih”** telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa;

**5. Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa terdakwa bersama saksi RAMIKUN Bin SUHARTO dalam mengambil

*Halaman 13 dari 17 Putusan No.134/Pid.B/2018/PN CMS*





barang-barang dari tempat kejadian tersebut dilakukan dengan cara terdakwa cara merusak jendela warung dengan menggunakan golok kemudian terdakwa masuk melalui jendela dan mengambil 40 (empat puluh) bungkus rokok yang tersimpan di etalase warung, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hp merk NOKIA 100 Warna biru serta 1 (satu) buah handphone merk Vivo 1660 warna matte black yang berada diatas kasur kemudian terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang disimpan di bawah meja yang tertutup tas sekolah sedangkan **RAMIKUN Bin SUHARTO** bertugas mengawasi situasi disekitar tempat kejadian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”** telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHP**, maka terdakwa **NISMAN Bin MAD SUPYAN**, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka karena perbuatannya terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah, maka memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara aquo berupa:

- 1 (satu) buah dus Hp merk NOKIA 100.
- 1 (satu) buah dus Hp Merk VIVO 1606;

Karena telah diketahui kepemilikannya, maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi **HOTIMAH Binti H HUDORI**;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah, maka memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, perlu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri terdakwa;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan ketentuan **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHP**, serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **NISMAN Bin MAD SUPYAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 ( satu ) Tahun 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dus Hp merk NOKIA 100;
  - 1 (satu) buah dus Hp Merk VIVO 1606;Dikembalikan kepada saksi HOTIMAH Binti H HUDORI;
6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 17 Putusan No.134/Pid.B/2018/PN CMS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **RABU**, tanggal **18 Juli 2018**, oleh kami : **DAVID PANGGABEAN, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **A NISA SUKMA AMELIA, SH.**, dan **LANORA SIREGAR, SH.**, sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ERMI MINARNI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, dihadiri pula oleh **FITRI JAYANTI EKA PUTRI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan terdakwa;

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

Ttd.

Ttd.

**A. NISA SUKMA AMELIA, SH.**

**DAVID PANGGABEAN, SH.**

Ttd.

**LANORA SIREGAR, SH.**

**Panitera Pengganti**

Ttd.

**ERMI MINARNI, SH.,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Putusan No.134/Pid.B/2018/PN CMS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17